

BAB V

PENUTUP

Dalam kesimpulan akhir mengenai hukum *dropshipping* dalam transaksi jual beli *online* menurut perspektif Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni, penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini:

A. Simpulan

1. Kedua tokoh yang penulis teliti ini sepakat bahwa menurut perspektif fikih Islam, hukum *dropshipping* diperbolehkan dengan syarat tertentu yang telah dijelaskan, contohnya adalah bahwa produk yang dijual harus memiliki keterangan yang jelas mengenai karakteristik, sifat, dan spesifikasinya seperti gambar, harga, warna, dan ukuran. Hal ini penting karena dalam transaksi pembelian produk yang tidak berwujud atau tidak terlihat, diperlukan kejelasan informasi untuk menghindari ketidakjelasan atau *gharar*.
2. Pandangan kedua tokoh yang telah penulis teliti ini bahwasanya terdapat perbedaan dalam hal kondisi hukum seorang *dropshipper* yang tidak memiliki izin dari seorang *supplier*. Adapun Ammi Nur Baits cenderung menyatakan bahwa *dropshipping* tanpa izin khusus dari *supplier* dianggap tidak sah secara hukum, akan tetapi jika seorang *dropshipper* tetap ingin menjual barang tanpa adanya izin khusus dari seorang *supplier* maka seorang *dropshipper* haruslah benar-benar memastikan keberadaan barangnya di pasaran, maka hukumnya diperbolehkan. Sedangkan menurut

Oni Sahroni berpandangan bahwasanya praktik *dropshipping* tanpa adanya izin khusus diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah, dan yang pastinya barang yang dijual syaratnya haruslah halal dan jelas.

B. Saran-saran

1. Untuk pihak-pihak individu yang terlibat dengan praktik *dropshipping*, alangkah baiknya lebih memilih menjual barangnya dengan izin khusus dari *supplier*, agar adanya kesepakatan dan memiliki kontrak yang jelas dengan *supplier*, hal ini juga berperan dalam mengatur dan menegakkan hak serta kewajiban yang ada antara kedua belah pihak yang terlibat, dan juga memberikan dasar hukum yang kuat kedepannya untuk menjalankan bisnis dengan baik.
2. Kepada penulis berikutnya, diharapkan adanya penelitian lanjutan yang mampu mengembangkan dan memperdalam pemahaman mengenai hukum *dropshipping* dalam konteks era sekarang dengan mengacu pada pandangan ulama kontemporer atau fatwa-fatwa terkait yang membahas permasalahan tersebut.